



PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 03 TAHUN 2002

TENTANG

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2001**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2001, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 1956; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
14. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2001
15. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 A Tahun 2001 tentang Penyempurnaan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2001;
16. Berita Acara Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Kalimantan Timur tanggal 23 Juli 2002 tentang Persetujuan Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2001.

Memperhatikan : a. Pembahasan Panitia Anggaran Dewan terhadap Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 tanggal 8 April 2002 sampai dengan tanggal 23 Juli 2002;

b. Pendapat akhir Anggota Dewan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur tanggal 23 Juli 2002.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2001.**

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 sejumlah Rp. 1.818.526.003.723,81 terdiri atas :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan..... Rp. 1.818.526.003.723,81

b. BELANJA :

1. Rutin..... Rp. 779.603.168.760,80

2. Pembangunan..... Rp. 588.572.560.932,67

Rp. 1.368.175675.693,47

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih..... Rp. 450.350.328030,34

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran sejumlah
Rp. 13.872.293.743,- terdiri dari :

a. Pendapatan..... Rp. 13.872.293.743,-

b. Belanja..... Rp. 13.872.293.743,-

Sisa Urusan Kas Perhitungan..... Rp. NIHIL

Pasal 3

- 1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah.
- 2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD menurut C.II sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.
- 3) Rincian dari ringkasan Perhitungan APBD adalah :
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) Peraturan Daerah ini.
 - b. Perhitungan Pendapatan (C/I) Peraturan Daerah ini.
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I).
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/II/R)
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/II/R)
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/II/P)
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/II/P).
4. Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) yaitu :
 - a. UKP penerimaan menurut C/IP/UKP.
 - b. UKP belanja menurut C/IB/UKP.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Disahkan di Samarinda
pada tanggal 23 Juli 2002

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. SUWARNA, AF

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. SYAIFUL TETENG

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2002 NOMOR 03